



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 18.1 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk memuwujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, diperlukan perencanaan yang matang dan komprehensif untuk memastikan penilaian yang akurat terhadap kekurangan dan capaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233)
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 Bagian Anggaran 076 Nomor SP DIPA 076.01.2.657537/2025 yang bersumber dari APBN.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 23 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOGIRI,

ttd.

SATYA GRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 18.1 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WONOGIRI

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

INDIKATOR/RENCANA AKSI	OUTPUT	PELAKSANAAN (BULAN)						PENANGGUNG JAWAB			
		7	8	9	10	11	12				
I PENGUNGKIT											
A PEMENUHAN											
1 MANAJEMEN PERUBAHAN											
a Penyusunan Tim Kerja											
1)	Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas	SK Tim Pembangunan Zona Integritas							Tim Manajemen Perubahan		
2)	Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas	Hasil Rapat Pleno (Berita Acara)									
b Rencana Pembangunan Zona Integritas											
1)	Menyusun dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM							Tim Manajemen Perubahan		
c Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM											
1)	Monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas	a) Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI;							Tim Manajemen Perubahan		

			b) Laporan Monev Bulanan Pembangunan ZI; dan c) Bukti dokumen tindak lanjut																
d	Perubahan pola pikir dan budaya kerja																		
	1)	Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM	Pimpinan memberikan teladan dengan disiplin hadir ke kantor dan selalu hadir serta berkontribusi dalam rapat pleno																Tim Manajemen Perubahan
	2)	Penentuan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas	Hasil Rapat Pleno																
	3)	Pembentukan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas	SK Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas																
2	PENATAAN TATALAKSANA																		
a	Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama																		
	1)	Penyusunan dan Sosialisasi SOP pada laman website	SOP																Tim Penguatan Tata Laksana
b	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)																		
	1)	Sistem pengukuran kinerja unit, pelayanan public, dan manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi	Screenshot bukti penerapan IT																Tim Penguatan Tata Laksana
c	Keterbukaan Informasi Publik																		
	1)	Menyediakan informasi publik secara jelas, akurat dan tepat waktu	Dokumen-dokumen kepemiluan yang dapat diakses oleh publik melalui PPID maupun secara melalui																Tim Penguatan Tata Laksana

			PPID maupun secara online melalui e-PPID				
3	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR						
	a	Penetapan Kinerja Individu					
		1) Membuat SKP secara periodik	SKP				Tim Sistem Manajemen SDM
	b	Sistem Informasi Kepegawaian					
		1) Memutakhirkkan Data informasi kepegawaian secara berkala	Daft'ar Nominatif Pegawai				Tim Sistem Manajemen SDM
4	PENGUATAN AKUNTABILITAS						
	a	Keterlibatan Pimpinan					
		1) Melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan dan penetapan kinerja	RKAKL, Renstra, RKT, IKU, dan LAKIP				Tim Penguatan Akuntabilitas
5	PENGUATAN PENGAWASAN						
	a	Pengendalian Gratifikasi					
		1) Membuat SOP Upaya Pengendalian Gratifikasi	SOP Upaya Pengendalian Gratifikasi				Tim Pengawasan
	b	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)					
		1) Membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi	Kartu Kendali dan Data Dukung SPIP				Tim Pengawasan

		2) Melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi	Dokumen Penilaian Resiko				
		3) Melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi	Dokumen Rencana Tindak Pengendalian				
	c Pengaduan Masyarakat						
	1) Mempublikasikan Pengaduan Masyarakat pada website	Screenshot bukti Menu Pengaduan Masyarakat di website					
	2) Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat (jika ada)	Bukti tanggapan					
	3) Melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat (jika ada)	Rekapitulasi laporan penanganan pengaduan masyarakat					
	4) Menindaklanjuti Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat (jika ada)	Laporan Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat					
	d Whistle-Blowing System						
	1) Menerapkan Whistle-Blowing System	Screenshot bukti Menu Pengaduan Masyarakat di website					
	2) Melakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System (jika ada)	Laporan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System					

		e Penanganan Benturan Kepentingan							
		1) Melakukan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama (jika ada)	Dokumen identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama						
		2) Melakukan sosialisasi/internalisasi penanganan benturan kepentingan	Penandatanganan Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan						Tim Pengawasan
		3) Melakukan evaluasi penanganan benturan kepentingan (jika ada)	Laporan evaluasi penanganan benturan kepentingan						
		4) Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan (jika ada)	Laporan hasil tindaklanjut evaluasi penanganan benturan kepentingan						Tim Pengawasan
6 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK									
	1 Standar Pelayanan								
	1) Menyusun kebijakan Standar Pelayanan Publik	SOP PPID							Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
	2) Melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan	Maklumat dan SOP Standar Pelayanan Publik							
	2 Standar Pelayanan								
	1) Melakukan pelayanan secara terpadu	Website, media sosial, dan PPID							Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

			3 Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan									
			1) Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan								Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
			4 Pemanfaatan Teknologi Informasi									
			1) Menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	Screenshot di website dan media sosial								Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
	B REFORM											
	1 MANAJEMEN PERUBAHAN											
	1 Komitmen dalam perubahan											
			1) Membuat kebijakan 1 Agen 1 Perubahan	Perubahan yang dibuat agen perubahan								Tim Manajemen Perubahan
	2 Membangun Budaya Kerja											
			1) Menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari	SOP pelaksanaan kegiatan/tugas								Tim Manajemen Perubahan
	2 PENATAAN TATALAKSANA											
	1 Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan											
			1) Melakukan digitalisasi pada bidang pelayanan publik	Screenshot di website dan media sosial								Tim Penguatan Tata Laksana
	3 PENGUATAN PENGAWASAN											

1 Penyampaian Laporan Harta Kekayaan								
	1)	Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)					Tim Pengawasan

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 23 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,

ttd.

SATYA GRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

